



PUTUSAN

Nomor 95 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **BUSTANUDIN**, bertempat tinggal di Korong Pasar Baru, Nagari Sunur, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
2. **BUSRI**, bertempat tinggal di Desa Pasir Sunur, Nagari Sunur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Alwis Ilyas, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Syech Burhanuddin Nomor 20, Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2013; Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;

L a w a n:

1. **NAZAR GLR. SIDI**;
2. **BURHANUDDIN**;
3. **MARZUKI**;
4. **YULINUS**;
5. **EDI**;

Kelimanya bertempat tinggal di Korong Koto Rajo, Kenagarian Sunur, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syusvida Latri, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Syeh Abdullah Arif Nomor 14, Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2013; Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pemanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pariaman pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat secara berkaum ada memiliki harta pusaka tinggi kaum, berupa 2 (dua) bidang tanah perparakan terletak di Pasar Baru, Kenagarian Sunur, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman dan 1 (satu)

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah persawahan yang terletak di Korong Koto Rajo, Kenagarian Sunur, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, dengan batas sepadan sebagai berikut:

A. Parak Bidang Pertama:

Dengan luas $\pm 200 \text{ m}^2$ (dua ratus meter persegi), dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah wakaf;
- Sebelah Selatan dengan Parak Kelapa Mek Asin Gagok;
- Sebelah Timur dengan Jalan Besar Pariaman Ulakan;
- Sebelah Barat dengan Parak Si Bustami;

B. Parak Bidang Kedua:

Dengan luas $\pm 450 \text{ m}^2$ (empat ratus lima puluh meter persegi), dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Parak Labai Kurik;
- Sebelah Selatan dengan tanah wakaf;
- Sebelah Timur dengan Jalan Besar Pariaman Ulakan;
- Sebelah Barat dengan Sawah H. Taib;

C. Berupa Sawah:

Dengan luas $\pm 8.000 \text{ m}^2$ (delapan ribu meter persegi), dahulu terdiri dari 5 (lima) piring besar kecil, sekarang telah menjadi 7 (tujuh) piring sawah besar kecil, dahulu hasil panennya dalam setahun 2000 Sukat Padi, sekarang hasil panennya menjadi 1.600 Sukat Padi dalam sekali panen, panennya 2 (dua) kali setahun, dengan batas sepadannya sebagai berikut:

- Sebelah Utara/Mudik dengan Tali Bandar;
- Sebelah Selatan/Hilir dengan jalan kampung/desa;
- Sebelah Timur/Darat dahulu dengan sawah Si Budi sekarang berbatas sepadan Tali Bandar;
- Sebelah Barat/Laut dahulu dengan Sawah Katab/Amat, sekarang berbatas sepadan dengan Tali Bandar;

Bahwa yang menjadi objek perkara dalam perkara ini adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang berupa sawah yang disebut dalam dalil gugatan angka 1 (satu) huruf C tersebut di atas;

2. Bahwa baik harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang berbentuk perparakan yang disebut di atas maupun objek perkara, Penggugat warisi dari Mamak Penggugat bernama Rahmat Glr. Sutan (alm) merupakan Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat dahulunya, hal ini dapat dibuktikan bahwa harta pusaka tinggi tersebut adalah milik kaum Penggugat, dahulunya pada tahun

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1954 harta pusaka tinggi kaum Penggugat tersebut pernah diperkarakan oleh Mamak Penggugat yang bernama Rahmat Glr. Sutan (alm) tersebut di Pengadilan Negeri Pariaman sebagai Penggugat - Pembantah berlawanan dengan Tjapuk Rahman Glr. Sutan (alm) dan Syamsuddin Glr. Sidi (alm) sebagai Tergugat Terbantah di Pengadilan Negeri Pariaman dikenal dengan Perkara Perdata Nomor 22/1954 Prm., dimana dalam perkara tersebut Mamak Penggugat yang bernama Rahmat Glr. Sutan (alm) dapat memenangkan perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pariaman dengan amar putusannya tanggal 9 Mei 1967 yang berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- Menyatakan gugat bantahan dari Penggugat Pembantah tepat dan berdasarkan hukum;
- Menerima gugatan bantahan dari Penggugat Pembantah sebagian;
- Melumpuhkan (*buiten effect*) kekuatan *executorial* dari Surat Perdamaian Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 3 Oktober 1951 Nomor 12/1951. Prm (bukti T.V) dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan mencabut kembali eksekusi pengosongan dan penyerahan harta-harta terperkara kepada Tergugat I yang dibantah dan dilakukan pada tanggal 26 September 1954 oleh Wakil Juru Sita Pengadilan Negeri Pariaman, Zakaria Glr. Sidi Sutan, serta memulangkan harta-harta terperkara kepada Penggugat Pembantah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dari tangan dan kekuasaan Tergugat II yang dibantah serta orang lain yang diberinya hak atas harta-harta itu, jika Tergugat II yang dibantah engkar dengan pertolongan angkatan Kepolisian;
- Menghukum Tergugat II yang dibantah membayar ganti kerugian pertigaan hasil dari harta-harta terperkara sejak dari tahun 1963 atas selama 4 tahun sampai sekarang yaitu:
 - Hasil-hasil Kebun Kelapa sub. a dan b:
 - $4 \times \frac{1}{3} \times 4 \times 1800$ buah Kelapa = 9600 buah Kelapa dan hasil sawah sub c:
 - $4 \times \frac{1}{3} \times 200$ Sukat Padi = 2666 Sukat Padi;Atau membayarnya dengan uang menurut pasaran dan pada waktu putusan dijalankan, ditambah dengan hasil setiap tahun seterusnya tiap-tiap tahun sampai pada saat keputusan dijalankan itu;
- Menghukum Tergugat II yang dibantah membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara yang sampai hari ini berjumlah Rp---;
- Menghukum Tergugat II yang dibantah patuh dan takluk terhadap putusan ini;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atas perkara ini sampai tingkat banding di Pengadilan Tinggi Sumbar/Riau di Padang dikenal dengan Perkara Perdata Nomor 77/1968/PT BT, dan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI dengan Daftar Perkara Nomor 130 K/Sip/193 dapat dimenangkan juga oleh kaum Penggugat saat ini, malahan atas objek perkara dalam perkara Nomor 22/1954 telah pula di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 25 Agustus 1973;

3. Bahwa perlu Penggugat jelaskan dan terangkan dalam perkara ini, ketika perkara Nomor 22/1954 pada Pengadilan Negeri Pariaman dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Pariaman, Mamak Penggugat yang bernama Rahmat Glr. Sutan telah semakin tua, tanpa dasar dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, seseorang yang bernama Sanyum Nuri (lk) yang menurut data dan fakta yang Penggugat ketahui saat ini, adalah orang yang hanya *sesuku* dan tidaklah *sehartu sepusaka, segolok segadai, sehina semalu* dengan kaum Penggugat telah menyatakan dirinya dan diduga keras ada perekayasaan seolah-olah Sanyum Nuri (alm) adalah *sekaum, sehartu sepusaka, segolok segadai, sehina semalu* dengan kaum Penggugat, dengan cara membuat Surat Pengangkatan Mamak Kepala Waris atas nama Sanyum Nuri (alm) tanggal 20 Februari 1955 dan termasuk dengan membuat Surat Keterangan Wali Nagari Sunur tanggal 1 September 1963 Nomor Ist/IX/-63, sedangkan menurut "*warih nan bajawek, pusako nan batolong*", dan bukti ranji Penggugat termasuk berdasarkan bukti-bukti lain, seperti bukti Keputusan Kerapatan Adat Nagari Sunur tanggal 10 Februari 1991 yang diperkuat lagi dengan Keputusan Kerapatan Adat Nagari Sunur tanggal 28 April 2013 Nomor 01/KAN/SN/IV-2013, yang akan Penggugat buktikan dalam perkara ini nantinya, antara kaum Pengugat dengan Sanyum Nuri (alm), tidak ada sangkut pautnya sama sekali menurut hukum Adat Minangkabau, *sesuku iya*, akan tetapi tidak *seranji seketurunan*, tidak *sehartu sepusaka*, tidak *segolok segadai*, tidak *sehina semalu* dan tidak *seberat sepikul*, sehingga dengan demikian adil dan patut kiranya menurut hukum Surat Pengangkatan Mamak Kepala Waris atas nama alm. Sanyum Nuri tanggal 20 Februari 1955 dan Surat Keterangan Wali Nagari tanggal 1 September 1963 Nomor Ist/IX-63 dinyatakan cacat, lumpuh dan tidak berharga dan tidak mengikat kepada kaum Penggugat;
4. Bahwa sebenarnya keberadaan alm. Sanyum Nuri tidaklah *sekaum*, tidaklah *sehartu sepusaka, segolok segadai* dan *sehina semalu* dengan Penggugat, secara diam-diam telah diakui oleh alm. Sanyum Nuri pada tahun 1986, dimana atas 3 (tiga) tumpak harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt/2015



disebut dalam Perkara Perdata Nomor 22/1954.Prm, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan telah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Pariaman sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas, telah diserahkan 2 (dua) tumpak diantaranya yaitu Parak Bidang Pertama dan Parak Bidang Kedua kepada kaum Penggugat pada tahun 1986, akan tetapi tumpak ke-3 (tiga) berupa sawah yang saat ini adalah menjadi objek perkara dalam perkara ini, alm. Sanyum Nuri saat itu tidak bersedia menyerahkan kepada kaum Penggugat dengan berbagai alasan yang tidak berdasarkan hukum sampai Sanyum Nuri meninggal dunia pada tahun 2006, malahan Tergugat yang merupakan kemenakan yang *seranji, seketurunan, segelok segadai, sehina semalu* dengan alm. Sanyum Nuri meneruskan penguasaan objek perkara tanpa hak, tentunya perbuatan alm. Sanyum Nuri dan termasuk perbuatan Tergugat yang demikian dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

5. Bahwa berkenaan objek perkara ini saat ini telah pula dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 2006, sampai saat gugatan ini diajukan telah berjalan selama 7 (tujuh) tahun, maka patut dan pantas Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi atas hasil sawah objek perkara yang hasilnya sekali panen sebanyak 1.600 Sukat Padi, sedangkan panennya 2 (dua) kali setahun, sehingga Tergugat pantas dihukum untuk membayar ganti rugi berupa panen hasil objek perkara sejak tahun 2006 sampai sekarang adalah sebagai berikut:

7 tahun x 2 kali panen x 1.600 Sukat Padi = 22.400 Sukat Padi;

Ditambah 3.200 Sukat Padi setahun sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Bahwa berbagai upaya telah Penggugat lakukan untuk mencari penyelesaian perkara ini secara damai, akan tetapi menemui jalan buntu, oleh karena itu tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mendapatkan hak kaum Penggugat dan untuk mendapatkan kepastian hukum selain mengajukan gugatan ke pengadilan ini;
7. Bahwa untuk menghindari objek perkara dialihkan pula oleh Tergugat kepada pihak lain, sudilah kiranya ibu ketua meletakkan sita tahan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara;
8. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan dengan alat bukti yang kuat menurut hukum, maka adil dan tepat kiranya ibu Ketua Pengadilan Negeri Pariaman memberikan putusan dalam perkara ini dengan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi maupun bantahan (*uitvoerbaar bij voorraad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, dan Penggugat II adalah anggota kaum dari Penggugat I;
3. Menyatakan Tergugat I adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan Tergugat yang lainnya adalah anggota kaum dari Tergugat I;
4. Menyatakan antara kaum Penggugat dengan Sanyum Nuri (alm) dan termasuk Para Tergugat adalah orang-orang yang tidak *sekaum*, tidak *seharta sepusaka*, tidak *segolok segadai*, dan tidak *sehina semalu* menurut hukum Adat Minangkabau;
5. Menyatakan Surat Pengangkatan Mamak Kepala Waris atas nama Sanyum Nuri (alm) tanggal 20 Februari 1955 dan Surat Keterangan Wali Nagari tanggal 1 September 1963 Nomor Ist/IX/1963, cacat hukum, lumpuh dan tidak berharga;
6. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
7. Menyatakan perbuatan alm. Sanyum Nuri yang menguasai objek perkara dahulunya termasuk saat ini telah pula dikuasai oleh Para Tergugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
8. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang ada di atasnya, setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat secara aman, bila engkar dengan bantuan Polisi atau TNI;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi hasil panen sejak Tergugat menguasai objek perkara pada tahun 2006 sampai saat ini sudah mencapai 7 (tujuh) tahun, yang hasil panennya 1.600 Sukat Padi sekali panen, sedangkan panennya sekarang dalam 2 (dua) kali setahun sehingga jumlahnya adalah sebagai berikut:
 $7 \text{ tahun} \times 2 \text{ kali panen} \times 1.600 \text{ Sukat Padi} = 22.400 \text{ Sukat Padi}$;
Ditambah 3.200 Sukat Padi setahun sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan sita tahan kuat dan berharga;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi maupun *verzet (uitvoerbaar bij voorraad)*;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt/2015



13. *ex aequo et bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat kurang subjek;

Bahwa sebagaimana diketahui oleh Penggugat tanah yang menjadi objek perkara sekarang ini dikuasai secara bersama-sama oleh kaum Tergugat, dimana anggota kaum Tergugat itu tidak hanya terdiri dari Nazar Glr. Sidi, Burhanuddin, Marzuki, Yulinus dan Edi, namun masih ada anggota kaum Tergugat lainnya yang turut menguasai tanah objek perkara itu yakni Nurman, Sanjaya, Ratna, Rahman, Prananda, Dahliar, Farida, Rosnidar, Asmiati, Asnah dan Afrianto, oleh sebab itu, Penggugat secara hukum haruslah menggugat anggota kaum Tergugat lainnya yang turut menguasai tanah objek perkara itu yakni Nurman, Sanjaya, Ratna Rahman, Prananda, Dahliar, Farida, Rosnidar, Asmiati, Asnah dan Afrianto;

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur;

Bahwa objek gugatan dalam Perkara Perdata Nomor 22/1954/PRM, dengan objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat sekarang ini persis sama dan hal ini nanti akan dibuktikan dengan Putusan Perkara Perdata Nomor 22/1954/PRM, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisje*);

Dalam Rekonvensi:

Bahwa dalam perkara sekarang ini kami Tergugat Konvensi mohon mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Mamak Penggugat Rekonvensi pada tahun 1954 telah digugat oleh Samsudin Glr Sidi yang tercatat dalam Perkara Perdata Nomor 22/1954/PN Prm., yang mana objek perkara dahulunya berasal dari Saebun dan kemudian diteruskan penggarapannya kepada Sanjoem Nuri dan sampailah kepada Penggugat Rekonvensi sekarang ini. Tanah ini terletak di daerah Pasar Baru, Kenagarian Sunur, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman dengan batas sepadan sebagai berikut:

A. Parak Bidang Pertama;

Dengan luas $\pm 200 \text{ m}^2$ (dua ratus meter persegi), dengan batas sepadan sebagi berikut:

- Utara berbatas dengan tanah wakaf;
- Selatan berbatas dengan Kelapa Mek Asin Gagok;
- Timur berbatas dengan Jalan Besar Pariaman Ulakan;



- Barat berbatas dengan Parak Si Bustami;
- B. Parak Bidang Kedua \pm 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), dengan batas sepadan sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Parak Labai Kurik;
 - Selatan berbatas dengan tanah wakaf;
 - Timur berbatas dengan Jalan Besar Pariaman Ulakan;
 - Barat berbatas dengan Sawah H. Taib;

2. Bahwa objek perkara tetap dikuasai secara turun temurun mulai dari Saebun dan kemudian diteruskan kepada Sanjoem Nuri dan sampai kepada Penggugat Rekonvensi sekarang ini dan menurut fakta hukum bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah orang yang *sekaum, seranji, sehartu sepusaka, segolok segadai, sehina semalu* menurut Hukum Adat Minangkabau sehingga penggarapan objek perkara ini digarap oleh Tergugat Rekonvensi dimana hasil dari objek perkara tetap dinikmati oleh Tergugat Rekonvensi tetapi sekarang Tergugat Rekonvensi mengklaim bahwa Penggugat Rekonvensi tidak *seranji, seketurunan, sehartu sepusaka, segolok segadai, sehina semalu* menurut Hukum Adat Minangkabau, sedangkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 22/1954/PN Prm., antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah orang yang *seranji* dan Sanjoem Nuri adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum berdasarkan Surat Pengangkatan Waris tanggal 20 Februari 1955 dan termasuk Surat Keterangan Wali Nagari tanggal 1 September 1963 Nomor 1st/IX/1963 dan juga bukti Kerapatan Adat Nagari Sunur, serta putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kenapa semasa hidupnya Mamak Tergugat Rekonvensi yang bernama Rahmat tidak menggugat anggota Kaum Sanjoem Nuri kalau memang ia tidak *sehartu sepusaka, seranji* sementara penguasaan belum dibagi, kenapa pada saat ini Tergugat Rekonvensi mengklaim tidak *seranji, seketurunan, sehartu sepusaka* sementara hasil dari objek perkara dari dahulu sampai sekarang yang mana yang menjadi objek perkara tetap Tergugat Rekonvensi kuasai, maka oleh sebab itu, objek perkara harus dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi sekarang ini, kalau dilihat dari mulai penguasaan dimana Pohon Kelapa yang ada di atasnya telah begitu saja ditebang dan sekarang hanya tinggal \pm 10 (sepuluh) batang dan kemudian di atas objek perkara berdiri 2 (dua) buah warung dan 3 (tiga) buah rumah yang dikuasai oleh Burenah, Arminah dan Masitis (adik dari Tergugat Rekonvensi), maka terhadap objek perkara tersebut jelas merupakan

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum karena objek perkara belum dibagi dan haruslah dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

1. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

C. Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan Surat Pengangkatan Mamak Kepala Waris atas nama Sanjoem Nuri tanggal 20 Februari 1955 dan termasuk Surat Keterangan Wali Nagari Sunur tanggal 1 September 1963 Nomor Ist/IX/1963 adalah sah menurut hukum sesuai dengan Hukum Adat Minangkabau;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 22/1954/PN Pm., Putusan Pengadilan Tinggi Sumbar/Riau Nomor 77/1968/PT BT., dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 148/VI/1973 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan objek perkara karena telah berdiri 2 (dua) buah warung dan 3 (tiga) buah rumah yang dikuasai oleh Burenah, Arminah dan Masitis, jika ingkar dengan bantuan TNI/Polri;
- Menyatakan agar Tergugat Rekonvensi tunduk dan patuh atas putusan ini;
- Menyatakan sita kuat dan berharga;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menyatakan putusan perkara perdata ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada banding, kasasi maupun *verzet*;
- *Ex aequo et bono*, bila mana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2013/PN Prm., tanggal 18 Maret 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.626.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 97/PDT/2014/PT PDG, tanggal 17 September 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 3 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Pdt.G/2013/PN Prm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2014;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 3 November 2014;

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang (*Judex Facti*) Perkara Perdata Nomor 97/PDT/2014/PT PDG., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2013/PN Prm., adalah patut dan adil menurut hukum dibatalkan kembali, karena tidak memenuhi syarat-syarat formal dari suatu putusan sebagaimana kami sebutkan dibawah ini:

1.1. Bahwa baik putusan *Judex Facti* maupun Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tidak pernah menyebutkan sama sekali alamat lengkap Termohon Kasasi dalam putusannya, sedangkan soal alamat pihak dalam suatu perkara perdata adalah soal yang sangat esensial, karena alamat pihak dalam suatu perkara sangat menentukan apakah pengadilan yang bersangkutan dapat memanggil sendiri para pihak tersebut dalam perkara *a quo* ataukah Pengadilan tersebut memerlukan bantuan Pengadilan lain untuk memanggilnya pihak tersebut dan termasuk juga untuk menentukan *relas* panggilan kepada para pihak dalam suatu perkara apakah melalui panggilan umum karena tidak diketahui alamat pihak atau tidak;

1.2. Bahwa dengan tidak dicantumkannya identitas alamat pihak Termohon Kasasi dari ke-2 (dua) putusan tersebut, putusan ke-2 (dua) perkara itu secara hukum haruslah dibatalkan kembali, karena secara hukum sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam angka 1.1. (satu titik satu) tersebut di atas, menjadikan putusan tidak memenuhi syarat Formil dan karenanya putusan ini menjadi kabur (*obscuur libel*), sehingga menurut hukum kesalahan ini, patut dapat dikualifisir sebagai kesalahan yang diatur dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan Hukum Adat Minangkabau, yang mana dalam pertimbangan hukumnya telah begitu saja mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Pariaman yang telah mempertimbangkan bahwa bukti P.I tidak dapat dipertanggungjawabkan,



karena tidak ditandatangani, tanpa mempertimbangkan pula bukti Pemohon Kasasi, P.II, dan bukti P.III, yang mana bukti tersebut saling ada keterkaitan satu sama lainnya berkenaan dengan Turunan Kaum Pemohon Kasasi yang membuktikan bahwa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah orang-orang yang tidak *sekaum*, tidak *seharta sepusaka*, tidak *segolok dan segadai* menurut Hukum Adat Minangkabau tanpa memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam tingkat kasasi dalam perkara ini;

Bahwa baik bukti P.I, P.II dan P.III itupun bila dibandingkan dan disandingkan dengan bukti P.IX (Asli Ranji) tersebut dilampirkan dalam perkara tingkat banding, tidak terdapat perbedaan turunan, dan nama-nama turunan yang ada dalam ke-4 (empat) Ranji tersebut setelah diturunkan ke derajat turunan yang ada saat ini adalah sama dan tidak berbeda dan bukti P.IX ini dahulunya telah ditampilkan dalam Sidang Perkara Perdata Nomor 22/1954;

3. Bahwa Putusan *Judex Facti* telah salah dan keliru mempertimbangkan bukti Termohon Kasasi T.I yang tidak ada aslinya, seharusnya *Judex Facti* tidaklah mempertimbangkan Surat Bukti ini karena tidak ada aslinya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 April 1976, Nomor 701 K/Sip/1974 menegaskan Keaslian Sebuah Surat Bukti terletak pada aslinya, dan bukan pada fotokopinya, sedangkan *Judex Facti* telah mempertimbangkan surat bukti T.I tersebut tanpa aslinya;
4. Bahwa bukti T.I, yang hanya berbentuk fotokopi, bila diperhatikan dengan secara cermat, bukti T.I ini, terjadi penambahan turunan atas turunan Termohon Kasasi, hal ini dapat dilihat dan diperhatikan secara seksama dengan menyandingkan dengan bukti P.I, P.II, P.III dan P.IX, akan tetapi oleh *Judex Facti* telah begitu saja tidak mempertimbangkan bukti Pemohon Kasasi tersebut dengan mengenyampingkannya dan telah begitu saja menyatakan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah orang-orang yang *sekaum, seharta sepusaka, segolok segadai, sehina semalu dan seharta dan sepusaka* menurut Hukum Adat Minangkabau;
5. Bahwa bila diperhatikan, dibandingkan dan disandingkan bukti P.I, bukti P.IX, bukti P.II dan bukti P.III, dengan bukti Termohon Kasasi T.I secara cermat dan gamblang, secara kongkrit jelas terlihat tambahan turunan Termohon Kasasi dalam bukti T.I tersebut, dimana telah dibuat secara sengaja dan melawan hukum tambahan turunan yang bernama Manuh, dimana Manuh adalah anak dari Samiati (pr), dan Samiati adalah anak dari Nilam, sedangkan faktanya Samiati (pr) hanya punya anak sebanyak 5 (lima) orang masing-masing bernama: 1. Cendah (pr), 2. Nuri (lk), 3. Camat Gir Basa (lk),



4. Tjiah (lk) dan ke 5. Cukayo (pr);

Bahwa dari Surat bukti tersebut, jelaslah *Judex Facti* yang menyatakan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah orang-orang yang *sekaum* adalah tidak tepat dan tidak benar, dan apalagi alasan pertimbangan hukum yang telah mempertimbangkan kenapa Pemohon Kasasi tidak mengajukan keberatan selama ini atas keberadaan antara Sanyum Nuri yang merupakan Mamak Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi adalah orang-orang yang *sekaum* ini adalah alasan yang tidak tepat dan tidak benar, karena hukum adat tidak mengenal kadaluarsa;

6. Bahwa Keputusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah orang-orang *sekaum* adalah telah salah dan tidak benar, karena dari bukti P.IV, bukti P.V dan bukti P.IV, telah-telah nyata-nyata secara fakta hukum membuktikan bahwa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidaklah *sekaum*, tidak *sehartu sepusaka*, tidak *segolok segadai* dan tidak *sehina dan semalu* menurut Hukum Adat Minangkabau, fakta dan bukti tersebut diperkuat dengan fakta surat pernyataan Syahrul Dt. Tumanggung Sati tanggal 5 April 2014 yang terlampir sebagai bukti dalam perkara tingkat banding dan dimana memori banding atas perkara ini pada tingkat banding ikut kami lampirkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah bagian miliknya, Penggugat dan Tergugat adalah satu kaum dan telah terjadi pembagian tanah kaum, masing-masing telah memperoleh bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: BUSTANUDIN, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. BUSTANUDIN** dan **2. BUSRI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, S.H., C.N.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

Nip. 196103131988031003

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)